

**KEDUDUKAN AHLI WARIS DITINJAU DARI
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA¹
Oleh : Daniel Angkow²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan ahli waris menurut KUH Perdata dan bagaimana penggolongan ahli waris menurut KUH Perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan Ahli waris menurut Hukum Perdata, yakni: ahli waris diberi hak untuk berpikir lebih dulu untuk dapat menyelidiki keadaan warisan. Cara untuk mempergunakan hak berpikir, dengan memberi pernyataan kepada Pengadilan Negeri Setempat. Setelah itu seorang ahli waris dapat menentukan sikapnya. Di dalam menentukan sikap, ada tiga kemungkinan: menerima warisan secara murni, menerima secara benefisier, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta warisan, dan menolak warisan. Ahli waris hanya bertanggung jawab terhadap utang-utang yang ditinggalkan si pewaris sepanjang harta warisan yang ditinggalkan cukup untuk membayar utang itu. Harta warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris atau dengan kata lain tidak terjadi percampuran harta kekayaan (*confusio*) antara kekayaan ahli waris dengan harta warisan. 2. Penggolongan ahli waris menurut Hukum Perdata (KUH Perdata) terdiri atas empat golongan. Golongan pertama terdiri dari suami atau istri yang hidup terlalu lama ditambah anak atau anak-anak serta sekalian keturunan anak-anak tersebut. Golongan kedua terdiri atas ayah dan ibu (keduanya masih hidup), ayah atau ibu (salah satunya telah meninggal dunia) dan saudara-saudari serta sekalian keturunan saudara-saudari tersebut. Golongan ketiga terdiri atas kakek-nenek garis ibu dan kakek-nenek garis atau pihak ayah. Golongan keempat terdiri dari sanak keluarga pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat keenam dan derajat ketujuh karena pergantian tempat. Kata kunci: Kedudukan ahli waris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Dr. Grees Thelma Mozres, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711389

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang meliputi segala bidang dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik materil maupun spirituil yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945. Pembangunan dalam bidang hukum merupakan salah satu sarana pendukung pembangunan nasional.³

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), untuk itu pembangunan dibidang hukum mengarah kepada unifikasi dan kodifikasi hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang ditengah-tengah masyarakat demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.⁴

Hukum perdata di Indonesia masih bersifat pluralisme karena sampai saat ini masih berlaku hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum waris sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya.⁵

Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Jika orang yang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa kita akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut.⁶

Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum waris. Sistem hukum perdata di Indonesia yang bersifat pluralisme (beraneka ragam), begitu juga dengan belum adanya unifikasi dalam

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 3.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hal. 4.

⁶ *Ibid.*

hukum waris di Indonesia yang merupakan bagian dari hukum perdata Indonesia, sehingga sampai saat ini kita masih memakai tiga sistem hukum waris yang sudah ada sejak dahulunya, yaitu: hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Perdata Barat.⁷

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan ahli waris menurut KUH Perdata?
2. Bagaimana penggolongan ahli waris menurut KUH Perdata?

D. METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan (*library research*). Metode ini digunakan dengan cara mempelajari setiap peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan peraturan-peraturan lainnya sebagai bahan hukum primer; kemudian menelaah berbagai buku-buku literatur yang memuat dan menyangkut tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia yang merupakan bahan hukum sekunder dalam penulisan ini, kemudian menelaah berbagai artikel dan kamus hukum sebagai bahan hukum tersier dalam kelengkapan metode penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Ahli Waris Menurut Hukum Perdata

Menurut pendapat penulis, Pasal 1023 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para ahli waris diberi hak untuk berpikir lebih dulu untuk dapat menyelidiki keadaan warisan. Selama ahli waris menyelidiki keadaan harta warisan mereka dapat melakukan pembagian warisan untuk dapat disampaikan kepada yang berwajib atau yang berkepentingan.

Cara untuk mempergunakan hak berpikir, dengan memberi pernyataan kepada Pengadilan Negeri Setempat. Setelah itu seorang ahli waris dapat menentukan sikapnya.⁸ Di dalam menentukan sikap, ada tiga kemungkinan:

- 1) Menerima warisan secara murni,

- 2) Menerima secara benefisier, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta warisan, dan
- 3) Menolak warisan.

Ketentuan Pasal 1024 KUHPerdata, menentukan hak berpikir diberikan selama 4 (empat) bulan, namun pengadilan dapat memperpanjang atas dasar alasan yang mendesak satu atau beberapa kali. Dalam praktik tidak banyak ahli waris menggunakan haknya untuk berpikir. Biasanya langsung menentukan pilihan menerima dengan murni.

Pasal 1048 KUH Perdata, menyatakan bahwa: "Penerimaan suatu warisan dapat dilakukan secara tegas atau dengan diam-diam, terjadilah dengan tegas penerimaan itu jika seorang di dalam suatu tulisan otentik atau suatu tulisan di bawah tangan menamakan dirinya waris atau mengambil kedudukan sebagai demikian, dengan diam-diam terjadilah penerimaan itu, jika seorang waris melakukan suatu perbuatan, yang dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan tersebut, dan yang memang hanya dapat dilakukannya dalam kedudukannya sebagai waris. Ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara murni, baik secara diam-diam maupun dengan tegas, bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan, artinya ahli waris harus menanggung segala macam utang-utang si pewaris. Aktiva atau harta kekayaan dan passiva atau utang, dengan sendirinya berpindah kepada ahli waris."⁹

Ketentuan Pasal 1055 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa: "hak untuk menerima warisan secara murni, lewat waktu atau daluwarsa setelah 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak hari terbukanya warisan, asal sebelum maupun sesudah lewat jangka waktu tersebut, warisannya telah diterima oleh salah seorang dari mereka yang oleh undang-undang atau oleh suatu wasiat ditunjuk sebagai waris, namun dengan tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga atas warisan tersebut, yang diperoleh karena suatu alasan yang sah." Apabila sudah menyatakan menerima dengan murni, maka tidak mungkin lagi menerima dengan benefisier. Akan tetapi ahli waris yang sudah

⁷ *Ibid*, hal. 5.

⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 56.

⁹ Djajah S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Edisi Revisi ke-II Cet. II, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hal. 218.

menerima secara benefisier, ia masih dapat menerima secara murni. Ahli waris yang sudah menerima secara murni atau benefisier tidak dapat lagi menolak warisan.¹⁰ Pasal 1056 KUH Perdata, menyatakan bahwa: “si waris yang sudah menolak warisannya masih juga dapat menerimanya, selama warisan itu belum diterima oleh mereka yang ditunjuk oleh undang-undang atau wasiat, dengan tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga.”

Ahli waris yang sudah menolak warisan, tidak dapat lagi menerima dengan cara bagaimana pun juga, kecuali jika harta warisan belum dibagi, ia masih dapat menerimanya. Menurut Pasal 1032, “hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan membunyai akibat:

- 1) Bahwa si waris tidak diwajibkan membayar utang-utang dan beban-beban warisan yang melebihi jumlah harga benda-benda yang termasuk warisan itu, dengan menyerahkan semua benda yang termasuk warisan kepada kekuasaan para berpiutang.
- 2) Bahwa benda-benda pribadi si waris tidak dicampur dengan benda-benda warisan, dan bahwa ia tetap berhak menagih piutang-piutangnya pribadi dari warisan.”

Ahli waris hanya bertanggung jawab terhadap utang-utang yang ditinggalkan si pewaris sepanjang harta warisan yang ditinggalkan cukup untuk membayar utang itu. Harta warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris atau dengan kata lain tidak terjadi percampuran harta kekayaan (*confusio*) antara kekayaan ahli waris dengan harta warisan.

Ahli waris dapat memilih salah satu dari tiga kemungkinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1023 KUH Perdata, bahwa: “Semua orang yang memperoleh hak atas suatu warisan, dan ingin menyelediki keadaan harta peninggalan, agar mereka dapat mempertimbangkan, apakah akan bermanfaat bagi mereka, untuk menerima warisan itu secara murni, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, atau pula untuk menolaknya, mempunyai hak untuk memikir, dan tentang itu mereka harus melakukan suatu pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang di dalam wilayahnya

telah jatuh meluang warisan tersebut, pernyataan mana akan dibukukan dalam suatu register yang disediakan untuk itu”.

B. Penggolongan Ahli Waris Menurut Hukum Perdata

Pendapat penulis bahwa, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada urutan-urutan tertentu mengenai siapa-siapa saja yang berhak untuk mewaris. Hukum perdata kita mengenal adanya empat golongan ahli waris yang secara bergilir berhak atas harta peninggalan si pewaris. Adapun penggolongan ahli waris yang dimaksudkan di atas adalah :

1. Golongan kesatu.

Suami atau isteri yang hidup terlama serta anak-anak sah maupun anak luar kawin yang diakui dan keturunannya. Menurut Pasal 852 B.W disebutkan bahwa yang menjadi ahli waris golongan I adalah anak-anak atau sekalian keturunannya. Dari ketentuan tersebut yang menjadi ahli waris adalah anak-anak sekalian keturunannya, artinya jika anak-anak dari golongan I meninggal maka akan digantikan oleh sekalian keturunannya.¹¹

Jika anak-anak masih hidup pada saat warisan dibagi maka sekalian keturunan dari anak-anak tidak dapat mewaris karena tertutup oleh orang tuanya. Yang dimaksud dengan anak-anak luar kawin oleh Undang-Undang di tentukan dan diatur tersendiri. Anak-anak yang mewarisi sebagai pengganti dari ayah atau ibu mewarisi pancang demi pancang. Yang dimaksud dengan pancang adalah semua anak dari seorang yang berhak mewarisi, tetapi telah meninggal lebih dahulu.

Berkaitan dengan anak adopsi, menurut Prof. Ali Afandi menyatakan bahwa anak adopsi berkedudukan dalam hukum sama seperti anak yang lahir dalam perkawinan orang yang mengadopsinya. Hal ini terdapat di kalangan orang Indonesia keturunan Cina. Jadi, dia disamakan dengan anak kandung sebagai ahli waris yang mengadopsinya. Akan tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sendiri tidak mengenai adopsi.¹²

Ketentuan Pasal 852 a KUH Perdata bahwa: bagian seorang istri atau suami jika ada anak dari perkawinannya dengan orang yang

¹⁰ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hal. 41.

¹¹ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Cet. XIV, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 29.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Op-Cit*, hal. 214.

meninggal dunia atau pewaris sama dengan bagian seorang anak. Jika perkawinan itu bukan perkawinan pertama dan dari perkawinan terdahulu ada juga anak, bagian dari suami atau istri tidak boleh lebih dari bagian terkecil dari anak-anak pewaris itu.

Bagaimanapun juga seorang istri atau suami tidak boleh mendapat bagian lebih dari seperempat harta warisan. Yang dimaksud dengan terkecil itu adalah bagian dari seorang anak yang dengan ketetapan surat wasiat dapat berbeda-beda, asal tidak kurang dari *legitieme portie*. Selanjutnya dalam Pasal 852b KUH Perdata ditentukan bahwa: jika istri atau suami mewaris bersama dengan orang lain dari pada anak-anak atau keturunannya dari perkawinan yang dulu, dia dapat menarik seluruh atau sebagian perabot rumah tangga dalam kekuasaannya.

Orang-orang lain dari pada anak-anak itu adalah orang yang menjadi ahli waris karena ditetapkan dengan surat wasiat. Harga perabot rumah tangga itu harus dikurangkan dari bagian warisan istri atau suami itu. Jika harganya lebih besar dari pada harga warisannya, harga kelebihan itu harus dibayar lebih dulu kepada kawan-kawannya.

2. Golongan kedua.

Orang tua (ayah dan ibu) serta saudara-saudara sekandung serta anak keturunannya. Pasal 854 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun suami/isteri yang hidup terlama, sedangkan bapak dan ibunya yang masih hidup akan menjadi ahli waris dari anaknya yang telah meninggal dunia tersebut.

Ketentuan Pasal 854 KUH Perdata juga dapat disimpulkan bahwa ayah atau ibu dan saudara-saudara dari pewaris akan mewarisi harta kekayaan pewaris kepala demi kepala. Selanjutnya, dalam Pasal 855 KUH Perdata ditentukan bahwa apabila orang yang meninggal dunia itu tanpa meninggalkan keturunan ataupun istri atau suami, sedangkan ayah atau ibunya masih hidup, maka:

- 1) Ayah atau ibu mendapat seperdua dari harta warisan jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yang mendapat seperdua lebihnya.
- 2) Ayah atau ibu mendapat sepertiga dari harta warisan jika yang meninggal itu

mempunyai dua orang saudara, yang mendapat dua pertiga lebihnya.

- 3) Ayah atau ibu mendapat seperempat dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari dua orang saudara, yang mendapat tiga perempat lebihnya.¹³

Jika ayah dan ibu telah meninggal dunia, seluruh harta warisan menjadi bagian saudara-saudara seperti yang dituliskan dalam Pasal 856, bahwa apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki dan perempuan si meninggal.

Pembagian antara semua saudara adalah sama jika mereka itu mempunyai ayah dan ibu yang sama. Menurut ketentuan Pasal 857 KUH Perdata, apabila mereka berasal dari perkawinan yang berlainan (ayah sama, tetapi lain ibu atau ibu sama, tetapi lain ayah), setelah ayah dan ibu meninggal dunia, harta warisan dibagi dua:

- a. Bagian yang kesatu adalah bagian bagi garis ayah.
- b. Bagian yang kedua adalah bagian bagi garis ibu.
- c. Saudara-saudara yang mempunyai ayah dan ibu yang sama mendapat bagian bagi garis ayah dan bagian dari garis ibu.
- d. Saudara-saudara yang seayah mendapat bagian dari bagian garis ayah saja.
- e. Saudara-saudara yang seibu mendapat bagian dari bagian garis ibu saja.

Apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan istri atau suami, ataupun saudara, sedangkan ayah atau ibunya masih hidup, ayah atau ibunya yang masih hidup itu mewarisi seluruh warisan anaknya yang meninggal dunia itu. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 859 KUH Perdata, bahwa: bapak atau ibu sendiri yang hidup terlama, mewarisi seluruh warisan dari anaknya yang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri, maupun pula saudara laki-laki atau perempuan.¹⁴

3. Golongan ketiga.

Kakek dan Nenek serta keluarga dalam satu garis lurus ke atas dari pada si pewaris. Apabila

¹³ *Ibid*, hal. 215.

¹⁴ *Ibid*, hal. 216.

ahli waris golongan I dan golongan II tidak ada, maka yang berhak mewaris adalah golongan III yang terdiri dari sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun dari garis ayah.¹⁵

Hal ini ditentukan dalam Pasal 853 KUH Perdata bahwa yang dimaksud dengan keluarga dalam garis ayah dan ibu lurus ke atas adalah: kakek dan nenek, baik dari ayah maupun dari ibu dan seterusnya. Apabila terjadi pewarisan oleh ahli waris golongan III maka otomatis akan terjadi kloving.

Yang dimaksud dengan kloving adalah bahwa dalam tiap-tiap bagian (garis), pewarisan dilaksanakan seakan-akan merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri. Konsekuensi dari kloving adalah dalam garis yang satu mungkin ada ahli waris yang lebih jauh derajat hubungan darahnya dengan pewaris dibandingkan dengan ahli waris dalam garis yang lain.

Akan tetapi apabila dalam salah satu garis tidak ada anggota keluarga sedarah yang mewaris, baik dari garis ayah atau garis ibu, maka warisan tersebut bersatu kembali dan diwarisi oleh anggota keluarga sedarah dari garis yang lain. Menurut Pasal 853 dan 858 KUH Perdata, apabila yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan, baik keturunan istri atau suami, saudara-saudara, maupun orang tua, harta warisan jatuh pad kakek dan nenek.¹⁶

Dalam hal ini, warisan dibagi menjadi dua bagian, satu bagian diberikan kepada kakek dan nenek yang menurunkan ibu. Apabila kakek dan nenek tidak ada, harta warisan jatuh pada orang tua kakek atau nenek, bagian warisannya yang masih hidup. Ahli waris terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas mendapat setengah warisan dalam garisnya dengan menyampingkan semua ahli waris lainnya. Semua keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian warisan orang demi orang (bagian yang sama).¹⁷

4. Golongan keempat.

Keluarga garis kesamping sampai derajat keenam.¹⁸ Menurut Pasal 858 ayat (1) KUH Perdata dalam hal tidak ada saudara (golongan II) dan sanak saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (golongan III), maka setengah bagian warisan (di-koving) menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup (kelompok ahli waris dalam garis yang satu), sedang setengah bagian lagi menjadi bagian dari para sanak saudara dalam garis yang lain.

Para sanak saudara dalam garis yang lain adalah para paman dan bibi dan sekalian keturunan dari paman dan bibi yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Mereka inilah yang dimaksud sebagai ahli waris golongan IV. Sama halnya dengan pewarisan oleh ahli waris golongan III, jika terjadi pewarisan oleh ahli waris golongan IV maka dilakukan kloving terhadap harta warisan.¹⁹

Demikian bisa saja terjadi ahli waris golongan III mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan IV, maka harta warisan tetap di-kloving dan dibagi menurut masing-masing dari garis warisnya tersebut. Kloving atas harta warisan dilakukan apabila ahli waris golongan I dan golongan II tidak ada.

Jadi apabila si pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan kesatu dan ahli waris golongan kedua, maka harta peninggalannya akan jatuh kepada ahli waris golongan ketiga yaitu sekeluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Dalam hal ini, harta peninggalan si pewaris harus dibagi dua bagian yang sama besarnya yaitu satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis bapak lurus keatas dan satu bagian lainnya untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis ibu lurus keatas.

Jika ahli waris golongan tiga ini pun tidak ada, maka harta peninggalan si pewaris akan jatuh kepada keluarga sedarah garis menyamping sampai derajat keenam. Apabila si pewaris meninggalkan ahli waris golongan kesatu, maka ahli waris golongan kedua, ketiga, dan keempat. Tidak menjadi ahli waris (tidak berhak mewaris) dan jika si pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan kesatu, maka barulah ahli waris golongan kedua mewaris,

¹⁵ J. Andy Hartanto, *Op-Cit*, hal. 18.

¹⁶ *Ibid*, hal. 18.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op-Cit*, hal. 216.

¹⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1964, hal. 32

¹⁹ J. Andy Hartanto, *Op-Cit*, hal. 20.

sedangkan ahli waris golongan ketiga dan keempat tidak berhak mewaris dan begitulah seterusnya.

Dapatlah diambil satu kesimpulan bahwa ahli waris golongan yang terdahulu menutup kemungkinan mewaris dari ahli waris golongan yang terkemudian. Apabila semua orang yang berhak mewaris tidak ada lagi, seluruh harta warisan dapat dituntut oleh anak luar kawin yang diakui. Bilamana si pewaris tidak meniggalkan ahli waris golongan kesatu sampai dengan ahli waris golongan keempat, maka seluruh harta peninggalan si pewaris jatuh kepada negara.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pewarisan anak luar kawin walaupun diakui, tidak relevan lagi. Undang-Undang Perkawinan ini hanya mengatur anak sah dan anak tidak sah (luar kawin). Anak sah adalah ahli waris, sedangkan anak tidak sah (di luar kawin) hanya berhak mewaris dari ibu yang melahirkannya dan keluarga sedarah dari ibunya.²⁰

Penguasaan negara terhadap harta warisan ini biasanya dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, dan dianggap sebagai pendapatan negara bukan pajak. Dalam praktik sangat jarang harta warisan jatuh kepada negara. Apabila seseorang tidak mempunyai keturunan atau tidak mempunyai ahli waris dalam semua golongan, biasanya orang tersebut (selaku pewaris) membuat suatu surat wasiat yang berisi siapa saja yang akan mewarisi harta peninggalannya jika kelak dia meninggalkan dunia.

Ahli waris berhak atas harta warisan, dia tidak patut menerima harta warisan dari pewaris jika dia melakukan perbuatan tidak patut terhadap pewaris. Orang tidak patut menjadi ahli waris menurut pasal 838 KUH Perdata sehingga dia dikecualikan dari pewarisan adalah:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
- b. Mereka yang dengan putusan pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengadakan pewaris bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam

dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.

- c. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah bewaris membuat atau mencabut surat wasiat.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Ahli waris menurut Hukum Perdata, yakni: ahli waris diberi hak untuk berpikir lebih dulu untuk dapat menyelidiki keadaan warisan. Cara untuk mempergunakan hak berpikir, dengan memberi pernyataan kepada Pengadilan Negeri Setempat. Setelah itu seorang ahli waris dapat menentukan sikapnya. Di dalam menentukan sikap, ada tiga kemungkinan: menerima warisan secara murni, menerima secara benefisier, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta warisan, dan menolak warisan. Ahli waris hanya bertanggung jawab terhadap utang-utang yang ditinggalkan si pewaris sepanjang harta warisan yang ditinggalkan cukup untuk membayar utang itu. Harta warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris atau dengan kata lain tidak terjadi percampuran harta kekayaan (*confusio*) antara kekayaan ahli waris dengan harta warisan.
2. Penggolongan ahli waris menurut Hukum Perdata (KUH Perdata) terdiri atas empat golongan. Golongan pertama terdiri dari suami atau istri yang hidup terlalu lama ditambah anak atau anak-anak serta sekalian keturunan anak-anak tersebut. Golongan kedua terdiri atas ayah dan ibu (keduanya masih hidup), ayah atau ibu (salah satunya telah meninggal dunia) dan saudara-saudari serta sekalian keturunan saudara-saudari tersebut. Golongan ketiga terdiri atas kakek-nenek garis ibu dan kakek-nenek garis atau pihak ayah. Golongan keempat terdiri dari sanak keluarga pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat keenam dan derajat ketujuh karena pergantian tempat.

B. Saran

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op-Cit*, hal. 217.

1. Perlu diperjelas lagi mengenai kedudukan dari seorang ahli waris yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan cara pembuatan Undang-Undang atau Peraturan lainnya oleh legislator. Selain hukum waris Islam dan hukum waris Adat, selama ini ketentuan mengenai kedudukan ahli waris yang menurut hukum perdata hanya terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja, belum ada peraturan lainnya yang mengatur tentang ahli waris.
2. Pemerintah, Legislatif. Atau Ahli Hukum harus menciptakan unifikasi dibidang hukum waris yang ada di Indoensia untuk menuju kodifikasi hukum hingga dapat mewujudkan hukum waris nasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- _____, *Hukum Waris, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1964.
- Amanat, Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Hartanto, J. Andi, *Hukum Wari: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015.
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. IX, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Joniarto, *Hukum Tata Negara*, Liberty, Yogyakarta, hal. 5.
- Meliala, Djajah S., *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Edisi Revisi ke-II Cet. II, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet. 1, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Perangin, Efendi, *Hukum Waris*, Cet. XIV, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1966.
- _____, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cet. VI, Sumur, Bandung, 1974.
- Pudjosewojo, Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Satrio, J., *Hukum Waris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Sjarif dan Nurul Elmiyah, Surini Ahlan, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Kencana*, Jakarta, 2006.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Beenda*, Liberty, Jogjakarta, 1981.
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXX, Internusa, Jakarta, 2002.
- Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1985.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Tengker, F., *Hukum Waris Buku Kesatu (Seri Pitlo)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Tikok, Sumbodo, *Hukum Tata Negara*, Eresca, Bandung, 1988.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.

2. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.